



Institutional Readiness of Class II Correctional Center (Bapas) of Purwokerto in Supervising Community Service Sentences for Adult Offenders under the National Criminal Code

Kesiapan Kelembagaan Bapas Kelas II Purwokerto dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Pidana Kerja Sosial bagi Pelaku Dewasa Berdasarkan KUHP Nasional

I Made Dwi Sudarsana ^{1*}, Rahadi Wasi Bintoro ¹

¹ Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding author: i.sudarsana@mhs.unsoed.ac.id

Article History

Revised: 2026-08-08

Accepted: 2026-09-21

Published: 2026-09-26

Abstract: The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP) progressively transforms Indonesia's sentencing paradigm from punitive retributivism to an integrative-rehabilitative orientation through alternative non-custodial sanctions, primarily community service and supervision. In this statutory framework, the Correctional Center (Balai Pemasarakatan/Bapas) assumes a pivotal role via pre-sentence Community Research reports (Litmas) and execution supervision. Nevertheless, operationalization at the local level specifically at the Class II Correctional Center of Purwokerto encounters structural impediments across Banyumas Raya, including vast spatial distances across four regencies, disproportionate workload ratios, absence of specialized assessment tools for adult offenders, and the lack of formal inter-agency directories for placement locations. This socio-legal study utilizes an in-depth case study design at Bapas Purwokerto, combining qualitative empirical examination with normative legal analysis. Data were gathered through semi-structured in-depth interviews with key judicial actors (Chief of Bapas, Head of Adult Client Guidance, Senior Community Advisors, judges of Purwokerto and Banyumas District Courts, and legal defense counsels), field observation, and institutional documentation (Annual Government Performance Report/LKjIP 2024), analyzed thematically through integrative punishment and desistance frameworks. Findings demonstrate that institutional readiness remains constrained by an unbalanced ratio of one Community Advisor managing 38 to 42 active clients per month and insufficient dedicated operational budget lines for adult pre-sentence supervision. To resolve these operational hurdles without relying on custodial fallback, two adaptive mechanisms are formulated: (1) institutionalization of a GPS-assisted self-reporting system (E-Supervision) complying with personal data protection standards to mitigate geographic barriers, and (2) codification of an official "Community Service Address Directory" anchored by cross-sectoral agreements with municipal agencies. This empirical-operational synthesis provides actionable certainty for sentencing judges while optimizing offender rehabilitation and crime desistance in local correctional jurisdictions.

Keywords: Bapas Purwokerto; Community Service; National Criminal Code; Non-Custodial Sanctions; Pre-Sentence Report (Litmas)

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai reorientasi mendasar dari doktrin retributif murni menuju paradigma pemidanaan integratif melalui pelembagaan sanksi non-kustodial, khususnya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi pelaku dewasa. Balai Pemasarakatan (Bapas) memegang peranan krusial dalam menyediakan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) pra-putusan sekaligus mengawasi eksekusi sanksi di masyarakat. Namun, implementasi pada tataran lokal di Bapas Kelas II Purwokerto menghadapi sejumlah kendala struktural,

meliputi luasnya cakupan geografis di empat kabupaten wilayah Banyumas Raya, keterbatasan instrumen asesmen risiko terstandarisasi khusus perkara dewasa, ketimpangan rasio petugas, serta ketiadaan nota kesepahaman formal penyediaan lokasi penempatan kerja sosial. Penelitian sosio-legal ini menggunakan pendekatan studi kasus mendalam (in-depth case study) pada Bapas Kelas II Purwokerto yang disandingkan dengan analisis yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap informan kunci (Kepala Bapas, Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dan Banyumas, serta Advokat), observasi lapangan, dan analisis dokumen kinerja instansi (LKjIP 2024). Data dianalisis secara tematik kualitatif menggunakan pisau analisis teori pemidanaan integratif dan teori desistensi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesiapan kelembagaan Bapas Purwokerto masih dibatasi oleh rasio rata-rata seorang PK mengampu 38-42 klien dewasa aktif per bulan serta minimnya alokasi anggaran mandiri untuk pengawasan pra-putusan perkara dewasa. Sebagai langkah solutif yang aplikatif, dirumuskan dua strategi adaptif: (1) pemanfaatan sistem pelaporan mandiri berbasis geolokasi digital (E-Supervision) yang mematuhi standar perlindungan data pribadi guna menjangkau klien di wilayah terpencil, dan (2) penyusunan "Buku Direktori Alamat Pidana Kerja Sosial" berbasis kesepakatan resmi lintas sektoral dengan pemerintah daerah. Sinergi operasional ini memberikan kepastian eksekusi bagi majelis hakim sekaligus menjamin tercapainya reintegrasi sosial pelanggar hukum secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Bapas Purwokerto; KUHP Nasional; Litmas Pra-Putusan; Pidana Kerja Sosial; Sanksi Non-Kustodial

Pendahuluan

Kelebihan kapasitas penghuni (overcrowding) pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencapai titik krusial yang berdampak langsung pada kegagalan fungsi pembinaan dan penurunan derajat kesejahteraan warga binaan. Data empiris pemasyarakatan menunjukkan bahwa rata-rata tingkat hunian lapas melampaui batas kapasitas standar hingga lebih dari 70%, yang sebagian besar dihuni oleh pelaku tindak pidana berancaman hukuman ringan (Firdaus, 2019; Hidayat & Andriyansa, 2025). Kondisi disproportional ini membuktikan ketidakefektifan doktrin retributif klasik yang mendewakan pidana penjara sebagai instrumen tunggal pembalasan (lex talionis). Doktrin pertahanan sosial (social defence) yang dipelopori Marc Ancel (1965) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana sepatutnya diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui perlakuan individual yang humanis terhadap pelaku kejahatan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010) menggarisbawahi bahwa efektivitas kebijakan pidana ditentukan oleh kemampuannya menyeimbangkan dimensi perlindungan masyarakat dan resosialisasi pelaku ke dalam tatanan sosial yang damai.

Tuntutan pembaharuan hukum pidana materiil memperoleh momentum yuridis melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Regulasi kodifikasi nasional ini secara eksplisit mengadopsi tujuan pemidanaan modern yang berorientasi integratif. Ketentuan Pasal 51 KUHP Nasional menggariskan bahwa pemidanaan tidak lagi dimaksudkan untuk merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, memulihkan konflik sosial, memulihkan keseimbangan masyarakat, serta merehabilitasi dan meresosialisasi terpidana. Dalam kerangka pedoman pemidanaan, Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional mewajibkan hakim mempertimbangkan motif, sikap batin, riwayat hidup, serta keadaan sosial dan ekonomi terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Signifikansi reformasi ini terefleksikan dalam susunan stelsel pidana pokok pada Pasal 65 ayat (1) huruf a dan b, yang menempatkan sanksi pidana non-kustodial berupa pidana pengawasan (Pasal 75-76) dan pidana kerja sosial (Pasal 85) sebagai pidana pokok yang berdiri sejajar dengan pidana pemenjaraan.

Pergeseran paradigma sanksi non-kustodial menempatkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai pilar pelaksana yang sangat determinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 10 dan Pasal 26, fungsi Pembimbing

Kemasyarakatan (PK) tidak lagi terbatas pada penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), melainkan diperluas mencakup pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaku tindak pidana dewasa pada seluruh tahapan peradilan pidana (Bahwono & Agustiwi, 2024; Wijaya, 2025). Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh PK berfungsi sebagai laporan pra-putusan (pre-sentence report) yang menyajikan diagnosis kepribadian dan profil sosial terdakwa, sehingga menjadi landasan pertimbangan faktual yang esensial bagi majelis hakim dalam menentukan kelayakan penjatuh pidana kerja sosial.

Kendati kerangka yuridis nasional telah mengafirmasi kedudukan sanksi alternatif, kesiapan kelembagaan di tingkat satuan kerja daerah menghadapi kendala struktural yang kompleks. Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto memikul tanggung jawab wilayah yurisdiksi yang sangat luas, mencakup empat kabupaten di wilayah Banyumas Raya, yaitu Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Ketersediaan sumber daya manusia pada Bapas Purwokerto tercatat hanya didukung oleh 20 orang Pembimbing Kemasyarakatan yang harus melayani rata-rata 750 hingga 850 klien bimbingan dewasa aktif per tahun di samping beban penanganan perkara anak, sehingga rasio pengawasan berada pada kisaran 1 PK mengampu 38 hingga 42 klien setiap bulannya. Keterbatasan rasio petugas ini diperberat oleh ketiadaan pos anggaran operasional khusus bagi penanganan perkara dewasa pra-putusan, serta belum adanya kesepakatan formal kemitraan dengan instansi pemerintah daerah untuk menampung pelaksanaan pidana kerja sosial. Data pra-riset tahun 2026 mencatat bahwa permohonan Litmas dewasa pra-putusan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Banyumas masih berada di bawah lima berkas perkara, yang seluruhnya bersumber dari inisiatif advokat dan belum menjadi prosedur tetap yang ditetapkan oleh majelis hakim.

Kajian kepustakaan menunjukkan bahwa diskursus mengenai sanksi alternatif dalam KUHP Nasional selama ini didominasi oleh telaah normatif makro mengenai sinkronisasi perundang-undangan (Listiyanto et al., 2025; Mubarak & Yulianti, 2023; Wulandari & Pelupessy, 2025). Masih terdapat kekosongan literatur ilmiah (research gap) yang menelaah kesiapan mikro-operasional Bapas di tingkat daerah dalam mengeksekusi mandat KUHP Nasional, khususnya terkait instrumen asesmen risiko dewasa, model pengawasan digital di wilayah berjarak geografis luas, serta formulasi direktori kemitraan penempatan kerja sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui kajian studi kasus mendalam pada Bapas Kelas II Purwokerto. Penyelidikan difokuskan pada dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana kesiapan kelembagaan Bapas Kelas II Purwokerto dalam penyelenggaraan sanksi alternatif bagi pelaku dewasa berdasarkan KUHP Nasional ditinjau dari perspektif teori pidana integratif? (2) Apa saja kendala operasional yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan di wilayah Banyumas Raya, dan bagaimana formulasi strategi solutif yang aplikatif untuk mengatasi kendala tersebut?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (socio-legal research) dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis (Soekanto, 2020). Pendekatan ini dipilih untuk menelaah interaksi dialektis antara norma hukum tertulis mengenai pidana non-kustodial dalam KUHP Nasional (das Sollen) dengan bekerjanya hukum dalam realitas kelembagaan di lingkungan Balai Pemasyarakatan dan pengadilan (das Sein). Desain penelitian dirancang sebagai studi kasus mendalam (in-depth case study) pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto sebagai UPT Pemasyarakatan yang mengampu wilayah yurisdiksi Banyumas Raya. Lokus pendukung mencakup Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB dan Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II sebagai representasi lembaga peradilan yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana di wilayah riset. Penelitian lapangan dilaksanakan selama kurun waktu lima bulan, terhitung sejak Januari hingga Mei 2026.

Sumber data terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun secara langsung dari narasumber kunci yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria kompetensi fungsional, posisi struktural, dan keterlibatan langsung dalam mata rantai peradilan

pidana alternatif. Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah enam orang yang mewakili unsur pimpinan Bapas, pejabat teknis bimbingan klien dewasa, fungsional PK, hakim peradilan umum perkotaan dan perdesaan, serta penasihat hukum terdakwa. Karakteristik informan kunci dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Informan Kunci Penelitian

No	Kode	Jabatan / Peran Institusional	Pengalaman	Waktu Wawancara
1	K-BPS	Kepala Bapas Kelas II Purwokerto	24 Tahun	Februari 2026
2	KS-BKD	Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa	16 Tahun	Feb-Mar 2026
3	PK-Mdy	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya	18 Tahun	Maret 2026
4	H-PNP	Hakim Pidana PN Purwokerto Kelas IB	15 Tahun	April 2026
5	H-PNB	Hakim Pidana PN Banyumas Kelas II	12 Tahun	April 2026
6	ADV-BMS	Advokat / Penasihat Hukum Posbakum Banyumas	10 Tahun	April 2026

Sumber: Data Primer Penelitian Lapangan di Wilayah Hukum Banyumas Raya, diolah (2026)

Pengumpulan data empiris dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur dengan durasi 45 hingga 75 menit untuk setiap sesi wawancara, menggunakan panduan wawancara yang memuat indikator kesiapan regulasi, kapasitas asesmen, kendala jarak, mekanisme pengawasan, dan jejaring kerja sama daerah. Observasi lapangan dilakukan secara non-partisipatif terhadap mekanisme wajib lapor klien, demonstrasi penggunaan aplikasi pelaporan digital, dan aktivitas bimbingan kemandirian. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen resmi instansi, mencakup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapas Purwokerto Tahun 2024, buku register penerimaan permohonan Litmas dewasa, format instrumen asesmen risiko internal, serta salinan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum primer sekunder mencakup peraturan perundang-undangan dan publikasi ilmiah bereputasi, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan direktori putusan.

Teknik analisis data menerapkan analisis kualitatif model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification). Data mentah hasil transkripsi wawancara dan catatan lapangan dikategorisasikan ke dalam tema-tema substantif melalui prosedur koding tematik (thematic coding). Pengujian kredibilitas dan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber (mengecek silang data antara PK, Hakim, dan Advokat) serta triangulasi metode (memadukan hasil wawancara dengan dokumen LKjIP dan register perkara). Kerangka teori pemidanaan integratif Muladi dan Marc Ancel serta teori desistensi Shadd Maruna dioperasionalkan sebagai pisau analisis konseptual untuk menafsirkan temuan empiris secara kritis.

Prinsip etika penelitian diterapkan secara ketat melalui pemberian penjelasan tertulis dan lembar persetujuan (informed consent) kepada seluruh narasumber. Untuk menjamin kerahasiaan identitas dan perlindungan data jabatan, seluruh informan dianonimkan menggunakan sistem pengkodean jabatan (K-BPS, KS-BKD, PK-Mdy, H-PNP, H-PNB, ADV-BMS). Sebagai batasan penelitian (limitation of study), perlu ditegaskan bahwa penelitian ini berfokus pada studi kasus kontekstual di wilayah hukum Bapas Kelas II Purwokerto dan wilayah peradilan Banyumas Raya, sehingga temuan dan rekomendasi yang dihasilkan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara seragam ke seluruh wilayah Indonesia tanpa mempertimbangkan variasi kelembagaan dan karakteristik sosiologis daerah masing-masing.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Kesiapan Kelembagaan Bapas Kelas II Purwokerto dan Dinamika Instrumen Asesmen Risiko Dewasa

Hasil penelusuran dokumen dan observasi kelembagaan menunjukkan bahwa kesiapan operasional Bapas Kelas II Purwokerto dalam menyongsong penerapan pidana kerja sosial bagi

pelaku dewasa masih berada pada fase transisi awal. Temuan empiris mengonfirmasi bahwa hingga pertengahan tahun 2026, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum menetapkan instrumen asesmen risiko dan kebutuhan yang secara khusus distandardisasikan untuk perkara pidana alternatif dewasa pada tahap pra-putusan. Selama ini, instrumen asesmen baku yang dimiliki institusi pemasyarakatan bertumpu pada Asesmen Registrasi Risiko Residivisme (RRI) dan Asesmen Kebutuhan Kriminogenik yang dirancang untuk program reintegrasi warga binaan lapas (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas) serta asesmen khusus anak yang berpedoman pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketiadaan pedoman asesmen pra-putusan dewasa yang terstandardisasi memaksa Pembimbing Kemasyarakatan di lapangan melakukan diskresi mandiri dengan mengadaptasi indikator asesmen RRI secara parsial. Kondisi ini berimplikasi pada timbulnya variasi metodologis dalam menilai tingkat risiko residivisme, kelayakan sosial pelaku, dan perumusan rekomendasi jenis kerja sosial yang diajukan ke hadapan majelis hakim. Keterbatasan instrumen ini dikonfirmasi langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya Bapas Purwokerto:

"Dalam praktik pembuatan Litmas dewasa saat ini, kami belum dibekali instrumen asesmen baku yang disahkan pimpinan untuk sanksi kerja sosial pra-putusan. Format yang kami gunakan masih berupa modifikasi instrumen integrasi PB/CB. Akibatnya, bobot penilaian sangat bergantung pada kepekaan dan pengalaman subjektif masing-masing PK dalam menggali riwayat hidup terdakwa di persidangan." (Wawancara dengan PK-Mdy, Maret 2026).

Kesiapan institusional dari aspek sumber daya manusia mencatat tantangan beban kerja yang signifikan. Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapas Kelas II Purwokerto Tahun 2024, satuan kerja ini memiliki kekuatan 20 orang Pembimbing Kemasyarakatan (terdiri dari jenjang Pertama, Muda, dan Madya). Jumlah klien pemasyarakatan dewasa aktif yang wajib menjalani bimbingan rutin tercatat berada pada rentang 750 hingga 850 orang per tahun, atau rata-rata 38 hingga 42 klien aktif yang harus dipantau oleh setiap petugas PK per bulan, di luar beban pendampingan diversi dan sidang perkara anak. Rasio beban kerja ini berada jauh di atas rasio ideal bimbingan probasi intensif (1:15 hingga 1:20). Keterbatasan kuantitas personel ini berjalan seiring dengan struktur pengalokasian anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapas Purwokerto. Anggaran operasional penanganan perkara anak telah memiliki alokasi anggaran mandiri turunan amanat UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA), sedangkan pos operasional pengawasan dan asesmen perkara pidana alternatif dewasa pra-putusan belum memiliki nomenklatur mata anggaran tersendiri, sehingga pelaksanaan penelusuran fakta sosial (home visit) masih menumpang pada pos pembimbingan klien umum.

2. Kondisi Geografis dan Aksesibilitas Lapangan di Wilayah Banyumas Raya

Cakupan wilayah hukum Bapas Kelas II Purwokerto yang membentang di empat kabupaten (Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap) menghadirkan tantangan geografis yang berat. Topografi wilayah riset membentang dari wilayah pegunungan di Banjarnegara bagian utara hingga dataran pesisir pantai selatan di Kabupaten Cilacap, dengan radius jarak tempuh dari kantor Bapas Purwokerto mencapai 60 hingga 85 kilometer. Jarak fisik yang jauh ini memicu timbulnya kendala aksesibilitas dan beban biaya ekonomi bagi klien pemasyarakatan. Klien yang berdomisili di pelosok perdesaan terpencil harus mengeluarkan biaya transportasi berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000 untuk satu kali perjalanan wajib lapor tatap muka ke kantor Bapas di Purwokerto.

3. Inisiatif Adaptif E-Supervision dan Jejaring Kemitraan Pokmas Lipas

Menyikapi hambatan rentang geografis tersebut, Bapas Kelas II Purwokerto menginisiasi langkah adaptif melalui proyek uji coba (pilot project) sistem pelaporan mandiri berbasis geolokasi digital yang dinamakan E-Supervision. Mekanisme operasional sistem ini mewajibkan klien pemasyarakatan melakukan pelaporan berkala secara daring dengan mengirimkan data koordinat

GPS terkini dan unggahan swafoto aktivitas bimbingan atau kerja sosial pada hari yang telah ditentukan. Sistem ini menerapkan kontrol keamanan berupa validasi keaslian metadata foto guna mencegah pemalsuan lokasi. Dari perspektif hukum perlindungan data pribadi, Bapas Purwokerto membatasi hak akses sistem hanya kepada PK pembimbing yang menangani klien bersangkutan, guna memenuhi asas kepatutan dan keamanan data sensitif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pada tataran jejaring kemitraan eksternal, Bapas Purwokerto secara faktual belum mengantongi Nota Kesepahaman (MoU) formal yang mengikat secara yuridis dengan pemerintah kabupaten di wilayah Banyumas Raya terkait pembukaan lokasi resmi penampungan pidana kerja sosial di instansi-instansi kedinasan daerah. Bentuk kerja sama yang telah terjalin saat ini bertumpu pada koordinasi fungsional dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas). Program pembimbingan Pokmas Lipas difokuskan pada pemberdayaan kemandirian vokasional terpidana, salah satunya melalui program pelatihan budidaya pertanian hidroponik.

Pembahasan

1. Rekonstruksi Kedudukan Litmas Dewasa Berdasarkan Teori Pidanaan Integratif

Keberhasilan implementasi sanksi non-kustodial dalam KUHP Nasional menuntut reposisi peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dewasa dari sekadar dokumen administratif fakultatif menjadi instrumen sosio-legal yang substantif. Berdasarkan doktrin pidanaan integratif yang dikemukakan Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010), putusan pidana yang dijatuhkan hakim harus mencerminkan sintesis rasional antara pencegahan umum, pemulihan keadilan bagi korban, dan reintegrasi sosial terpidana. Dalam kaitan ini, Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional mewajibkan majelis hakim menggali kondisi personal dan sosial ekonomi terdakwa. Namun demikian, formulasi normatif tersebut belum disertai pengaturan hukum acara yang mewajibkan penyediaan Litmas bagi seluruh perkara dewasa, sehingga permohonan Litmas pra-putusan di pengadilan masih sangat langka.

Ketiadaan laporan pra-putusan yang objektif memicu kehati-hatian yudisial (*judicial caution*) pada kalangan majelis hakim. Keterangan informan dari kalangan peradilan mengonfirmasi bahwa majelis hakim tidak memiliki keengganan doktrinal terhadap pidana kerja sosial, melainkan membutuhkan kepastian faktual mengenai kesiapan mental terdakwa dan kelayakan eksekusi sanksi di lapangan:

"Hakim pada prinsipnya menyambut baik semangat keadilan restoratif dalam pidana kerja sosial KUHP 2023. Namun dalam persidangan perkara dewasa, kami jarang sekali menerima laporan Litmas pra-putusan dari Bapas. Apabila tidak ada data objektif mengenai latar belakang terdakwa dan kepastian ke mana terdakwa akan ditempatkan untuk bekerja sosial, hakim menghadapi risiko ketidakpastian eksekusi. Oleh sebab itu, keberadaan Litmas Bapas yang kredibel menjadi jaminan yang sangat berharga bagi pertimbangan hukum kami." (Wawancara dengan H-PNP, April 2026).

Pandangan hakim tersebut menegaskan bahwa rekomendasi Litmas tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya penentu mutlak pidanaan (karena hakim terikat pada asas independensi peradilan), melainkan berfungsi sebagai sarana bantuan pertimbangan teknis (*ratio decidendi*) yang menjembatani asas individualisasi pidanaan. Standardisasi instrumen asesmen risiko terpadu di Bapas Kelas II Purwokerto menjadi prasyarat krusial guna menjamin objektivitas, reliabilitas, dan validitas temuan psikososial yang disajikan di persidangan.

Terkait keterbatasan personel Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Purwokerto, rasio rata-rata 1 PK mengampu 38 hingga 42 klien dewasa aktif berpotensi melahirkan risiko operasional beban kerja berlebih (*workload overload*). Kelebihan beban kerja ini dapat menurunkan ketelitian investigasi sosial dalam penyusunan Litmas. Oleh sebab itu, diperlukan pembenahan manajerial di tingkat internal melalui pengelompokan zonasi wilayah kerja dan usulan penambahan formasi fungsional PK secara bertahap kepada kementerian pembina. Dari sisi anggaran, keterbatasan pos

operasional dewasa menuntut adanya reformulasi pengalokasian anggaran dalam DIPA Bapas Purwokerto pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu menetapkan alokasi anggaran mandiri untuk kegiatan asesmen pra-putusan dan pengawasan pidana alternatif dewasa, sebagaimana telah berjalan pada pos penanganan perkara anak berbasis UU SPPA (Bahwono & Agustiwi, 2024).

2. Formulasi Strategi Solutif: Sinergi Pengawasan Digital dan Direktori Kemitraan Daerah

Kondisi geografis wilayah Banyumas Raya yang membentang luas menuntut terobosan metode pengawasan yang tidak lagi bertumpu semata-mata pada tatap muka fisik konvensional. Penerapan sistem E-Supervision berbasis koordinat GPS dan bukti visual swafoto merupakan strategi adaptif yang potensial memitigasi hambatan jarak dan efisiensi waktu. Penggunaan sistem ini memberikan indikator efisiensi yang nyata bagi klien dari pelosok Banjarnegara atau Cilacap dengan mengeliminasi beban biaya transportasi rutin (Rp50.000-Rp100.000 per kunjungan), tanpa mengurangi intensitas kontrol pembimbingan oleh petugas Bapas. Kendati demikian, penerapan teknologi pengawasan geolokasi harus senantiasa diimbangi dengan audit keamanan berkala guna memastikan kepatuhan penuh terhadap ketentuan perlindungan data pribadi dan privasi klien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Tantangan ketiadaan tempat penampungan eksekusi pidana kerja sosial memerlukan formulasi taktis berupa penyusunan "Buku Direktori Alamat Pidana Kerja Sosial". Gagasan ini mengadopsi preseden praktik baik (best practice) yang telah dirintis oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau, yang berhasil menerbitkan buku direktori penempatan kerja sosial hasil koordinasi lintas instansi (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024). Direktori tersebut memuat katalog resmi instansi pemerintah daerah, puskesmas, lembaga pengelola kebersihan lingkungan, rumah ibadah, dan yayasan sosial yang telah terikat kerja sama penampungan kerja sosial. Di wilayah Jawa Tengah, inisiatif penjajakan kemitraan daerah juga telah dirintis oleh Bapas Kelas II Pati bersama Pemkab Jepara dalam penyediaan fasilitas publik, Bapas Kelas I Semarang dalam pemanfaatan sarana ruang publik daerah, serta Bapas Pekalongan dalam sinkronisasi persepsi dengan Pengadilan Negeri setempat (Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, 2024). Bapas Kelas II Purwokerto dapat mereplikasi pola koordinasi regional tersebut ke dalam Memorandum of Understanding (MoU) formal dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap, sehingga direktori alamat tersebut dapat disahkan dan didistribusikan ke Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri di wilayah Banyumas Raya.

Pada tataran pembimbingan kemandirian, kemitraan yang terjalin dengan Pokmas Lipas dalam pelatihan budidaya tanaman hidroponik memberikan kontribusi penting dalam proses reintegrasi sosial pelanggar hukum. Program vokasional ini selaras dengan ajaran teori desistensi (desistance theory) yang dikembangkan oleh Shadd Maruna (2001) serta Sampson dan Laub (2003). Teori desistensi menekankan bahwa penghentian perilaku kriminal tidak semata-mata dipicu oleh ancaman sanksi pidana, melainkan oleh transformasi identitas diri, pemerolehan keterampilan baru, dan terbukanya modal sosial (social capital) di lingkungan masyarakat. Sebagaimana dievaluasi dalam penelitian Khoirunnisa dan Rochman (2025) serta Islamianto et al. (2025), pelatihan vokasi hidroponik di Bapas Purwokerto berhasil menumbuhkan kembali kepercayaan diri dan etos kerja produktif klien pemasyarakatan. Integrasi antara pengawasan digital E-Supervision, direktori kemitraan kerja sosial lintas sektoral, dan penguatan program kemandirian Pokmas Lipas membentuk ekosistem pemidanaan non-kustodial yang utuh, terukur, dan berdaya guna di wilayah Banyumas Raya.

Kesimpulan

Implementasi sanksi pidana alternatif non-kustodial bagi pelaku dewasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto menunjukkan

bahwa kesiapan kelembagaan Bapas saat ini masih berada pada tahap transisi dan menghadapi tantangan struktural. Kesiapan institusi masih dibatasi oleh ketiadaan instrumen asesmen risiko dan kebutuhan terstandarisasi khusus perkara pidana alternatif dewasa pra-putusan, ketimpangan rasio beban kerja di mana seorang Pembimbing Kemasyarakatan harus mengampu rata-rata 38 hingga 42 klien dewasa aktif per bulan, serta belum tersedianya pos anggaran operasional mandiri dalam DIPA instansi untuk pelaksanaan Litmas dewasa pra-putusan.

Tantangan operasional di wilayah Banyumas Raya yang mencakup empat kabupaten dengan bentang geografis yang luas dan ketiadaan nota kesepahaman formal penempatan kerja sosial dapat diatasi melalui dua formulasi strategi aplikatif: pertama, penguatan sistem pemantauan pelaporan mandiri berbasis geolokasi digital (E-Supervision) yang mematuhi regulasi perlindungan data pribadi guna memangkas beban biaya mobilitas klien di wilayah terpencil; kedua, penyusunan Buku Direktori Alamat Pidana Kerja Sosial yang dipayungi oleh nota kesepahaman lintas sektoral antara Bapas Purwokerto dengan pemerintah kabupaten di Banyumas Raya guna menjamin kepastian eksekusi bagi majelis hakim. Sinergi antara pengawasan digital dan direktori penempatan ini didukung oleh pemberdayaan kemandirian Pokmas Lipas berbasis teori desistensi guna memitigasi risiko residivisme secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian (Research Limitations)

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokus studi kasus yang difokuskan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dan wilayah peradilan Banyumas Raya, sehingga temuan empiris yang diperoleh mencerminkan karakteristik kelembagaan dan kondisi geografis lokal setempat. Selain itu, penelitian dilaksanakan pada fase awal transisi pemberlakuan KUHP Nasional di mana jumlah perkara putusan pidana kerja sosial dewasa di pengadilan masih sangat terbatas.

Agenda Penelitian Lanjutan (Future Research Agenda)

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian empiris secara kuantitatif mengenai tingkat kepatuhan klien (*compliance rate*) terhadap sistem pengawasan digital E-Supervision pada wilayah geografis yang lebih luas. Selain itu, agenda riset mendatang perlu melakukan analisis efektivitas biaya (*cost-benefit analysis*) antara pelaksanaan pidana kerja sosial dengan biaya pemeliharaan narapidana di lembaga pemasyarakatan pasca-implementasi penuh KUHP Nasional.

References

- Ansel, Marc. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul, 1965.
- Bahwono, Hendi Setyo, & Asri Agustiwi. "Peran dan Fungsi Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan Kemasyarakatan pada Fase Pra Ajudikasi dalam Integrated Criminal Justice System Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 10, Agustus 2024, hlm. 1205-1218.
- Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024*. Purwokerto: Bapas Kelas II Purwokerto, 2025.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. "Inovasi Buku Direktori Layanan Pidana Kerja Sosial Balai Pemasyarakatan." *Warta Pemasyarakatan*, Jakarta: Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024.
- Firdaus, Insan. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 3, November 2019, hlm. 339-358.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

- Hidayat, A. F., & S. Andriyansa. "Dekriminalisasi dan Rehabilitasi dalam KUHP Baru sebagai Solusi untuk Mengatasi Overkapasitas Lapas di Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 4, 2025, hlm. 312-321.
- Islamianto, Lalu Harjan, Ihsanudin, & Kholil Lur Rochman. "Pelatihan Vokasi Bagi Narapidana Reintegrasi oleh Pokmaslipas di Bapas Purwokerto." *Jurnal Miftahul Ilmi*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 135-145.
- Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Laporan Pemetaan Kerja Sama Penyelenggaraan Pidana Alternatif Balai Pemasyarakatan se-Jawa Tengah. Semarang: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, 2024.
- Khoirunnisa, Adelia Cahya, & Kholil Lur Rochman. "Advokasi Karir Melalui Tanaman Hidroponik Bagi Narapidana Rehabilitasi di Bapas Purwokerto." *Bhaktisifa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 31-42.
- Listiyanto, A., M. L. Panggabean, & R. A. Siregar. "Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 11, No. 1, 2025, hlm. 231-250.
- Maruna, Shadd. *Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives*. Washington, DC: American Psychological Association, 2001.
- Mubarak, H., & Y. Yulianti. "Peluang dan Tantangan Era Baru Sistem Pemidanaan Indonesia." *QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2023, hlm. 102-115.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Sampson, Robert J., & John H. Laub. *Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2020.
- Suryo. "Efektivitas Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam Pembimbingan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat." *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 135-148.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.
- Wijaya, Trio Sandra. "Kesenjangan Implementasi Penelitian Kemasyarakatan dalam Proses Restorative Justice bagi Pelaku Dewasa dalam Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2025, hlm. 185-196.
- Wulandari, C., & I. H. Pelupessy. "Pidana Pokok Kerja Sosial dalam Perspektif KUHP Baru Indonesia Wujudkan Pendekatan Keadilan Rehabilitatif." *QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2025, hlm. 298-315.